



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.27 / 1087 -Disdik/ 2023

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan AMANAH RECAPITAL nomor: 004/TAAM-AA/II/2023 tanggal 20 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan	:	AMANAH RECAPITAL
Nama Ketua	:	Rosan Perkasa Roeslani
Alamat	:	Kp.Cijapati RT.02 RW.13 Desa Sirahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	:	TAAM AL-AMANAH
Nama Pengelola	:	Asep Yusup Sofyan,S.Sos.I.
Alamat Lembaga	:	Kp.Cijapati RT.02 RW.13 Desa Sirahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **02 Juni 2025**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 24 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung